



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Saderi bin Asran**, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 25 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat di Desa anjir Muara Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sesuai Surat Kuasa Insidentil Nomor W15/A9/1082/HK.05/IX/2018 tanggal 3 September 2018 bertindak sebagai kuasa dari:

1. **Misrani bin Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir 12 April 1960, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
2. **Yati binti Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar 01 Juli 1965, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
3. **Jamani bin Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 12 Agustus 1964, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
4. **Sya'diah binti Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir, 14 Mei 1971, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Desa Anjir

Hlm. 1 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

5. **Rahimah** binti **Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 12 Mei 1972, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

6. **Rusimah** binti **Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 16 Maret 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

7. **Nor Ainah** binti **Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar 05 Desember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

8. **Norhaida** binti **Asran**, tempat dan tanggal lahir Anjir Pasar, 10 Desember 1981, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Desa Anjir Pasar Kota II RT. 02 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb,

Hlm. 2 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Asran bin Agan dengan almarhumah Malaya binti Tarip orang tua kandung Pemohon, pada tanggal 10 Juni 1958 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Mrb. tanggal 21 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 11 orang anak, yang masih hidup 9 orang yaitu Pemohon, masing masing bernama:

- 2.1. Saderi bin Asran;
- 2.2. Misrani bin Asran;
- 2.3. Yati binti Asran;
- 2.4. Jamani bin Asran;
- 2.5. Sya'diah binti Asran;
- 2.6. Rahimah binti Asran;
- 2.7. Rusimah binti Asran;
- 2.8. Nor Ainah binti Asran;
- 2.9. Norhaida binti Asran;

2. Bahwa almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran adalah saudara kandung Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 133/ASP.II/2018 tanggal 06 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

3. Bahwa almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/03/KD-ASP.II/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

4. Bahwa ayah kandung almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran yang bernama Asran bin Agan telah meninggal dunia pada

Hlm. **3** dari **18**  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2010 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/132/KD-ASP.II/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan ibu kandung almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran yang bernama Malaya binti Tarip juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/132/KD-ASP.II/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

8. Bahwa almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak/keturunan;

9. Bahwa almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran mempunyai 9 (sembilan) saudara kandung yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia 1 (satu) orang yang bernama Darun bin Asran pada tanggal 16 April 2011 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor Nomor 474.3/142/KD-ASP.II/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan meninggalkan isteri yang bernama Mariatul Kiptiah binti Panhuri dan 3 orang anak, yaitu masing masing bernama:

9.1. Marliani binti Darun, lahir 29 September 2000;

9.2. Ila Handayani binti Darun, lahir 09 Januari 2003;

9.3. Muihammad Napis bin Darun, lahir 08 Nopember 2008;

10. Bahwa almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran tersebut tidak meninggalkan harta yang bisa diwariskan selain tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Anjir Pasar Marabahan sesuai dengan Rekening Nomor 4526-01-009526-53-6;

11. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marabahan untuk mencairkan/mengambil uang

Hlm. 4 dari 18  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Anjir Pasar Marabahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Risnawati, S.Pd.I binti Asran;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Risnawati mempunyai 10 orang saudara kandung, yang masih hidup 9 orang yaitu Saderi bin Asran, Misrani bin Asran, Yati binti Asran, Jamani bin Asran, Sya'diah binti Asran, Rahimah binti Asran, Rusimah binti Asran, Nor Ainah binti Asran dan Norhaida binti Asran, sedangkan 1 orang lagi bernama Darun bin Asran telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Mrb. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, bukti surat

Hlm. **5** dari **18**  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/03/KD-ASP.II/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Risnawati, S.Pd.I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Anjir Seberangan Pasar II Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/132/KD-ASP.II/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Asran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Anjir Seberangan Pasar II Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/132/KD-ASP.II/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Malaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Anjir Seberangan Pasar II Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/142/KD-ASP.II/2018 tanggal 13 Juli 2018 atas nama Darun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecamatan Anjir Seberangan Pasar II Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304036001780002, atas nama Risnawati, S.Pd.I. tanggal 17 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.6;

Hlm. 6 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. PM.5478/CS-BK/IX-1997 tanggal 20 September 1987 atas nama Saderi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304030703070003, atas nama Saderi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 30 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304032703070051, atas nama Misrani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 23 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304032610100007, atas nama Muhammad/Yati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 25 Nopember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304030403080007, atas nama Jamani yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 04 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304032703070042, atas nama Ramli/Sya'diah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 26 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.12;

Hlm. **7** dari **18**  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303061401080003, atas nama Arbaniansyah/Rahimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 01 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63040327030053, atas nama Muhammad Alaudin/Rusimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 09 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303042703120006, atas nama Yadi Anwar/Norainah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 30 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401050412100008, atas nama Arni/Norhaida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tanggal 17 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.16;
17. Fotokopi Silisah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, bulan Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 133/ASP.II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, tanggal 6 Juli

Hlm. 8 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bertanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304032510670001 atas nama Saderi, tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 630403120460001 atas nama Misrani, tanggal 12 April 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304034107650032 atas nama Yati, tanggal 1 Juli 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304031208640002 atas nama Jamani, tanggal 12 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.22;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304035405710001 atas nama Sya'diah, tanggal 14 Mei 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304035603730001 atas nama Rusimah, tanggal 16 Maret 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup,

Hlm. 9 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.24;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6303065505720002 atas nama Rahimah, tanggal 15 Mei 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.25;

26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 63030440512770012 atas nama Norhainah, tanggal 20 Juli 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.26;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304035012610001. atas nama Norhaida, tanggal 13 September 2012, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P. 27;

28. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes Unit Anjir Pasar Nomor Rekening 4526-01-009526-53-6 atas nama Risnawati, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P. 28;

29. Fotokopi PT TASPEN (Persero) No 197801202014062005, atas nama Risnawati,S.Pd.I tanggal 17 Februari 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bertanda P.29;

**B. Saksi:**

1. **Amat Carli bin Iyol**, umur 69 tahun, tanggal lahir 23 Mei 1949, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar II RT.003 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. **10** dari **18**  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan orang tua Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Risnawati telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2018 karena sakit, dan saksi hadir saat pemakamannya;
- Bahwa saat Risnawati meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, ayah kandungnya meninggal sekitar tahun 2010 sedangkan ibu kandungnya meninggal tahun 1996;
- Bahwa Risnawati selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak juga mempunyai anak angkat;
- Bahwa Risnawati mempunyai 10 orang saudara kandung, yang masih hidup 9 orang yaitu Saderi, Misrani, Yati, Jamani, Sya'diah, Rahimah, Rusimah, Nor Ainah dan Norhaida, sedangkan 1 orang lainnya bernama Darun telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011;
- Bahwa Risnawati sebelum meninggalnya serta seluruh saudara kandungnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Risnawati berstatus PNS yakni guru;
- Bahwa di antara ahli waris Risnawati tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan pewaris;
- Bahwa Risnawati tidak meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;

2. **Muhammad Aini bin Badrun**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Desa Anjir Seberang Pasar II RT.08 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal juga dengan orang tua Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Risnawati telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2018 karena sakit, dan saksi hadir saat pemakamannya;

Hlm. **11** dari **18**  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Risnawati meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, ayah kandungnya meninggal sekitar tahun 2010 sedangkan ibu kandungnya meninggal tahun 1996;
- Bahwa Risnawati selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak juga mempunyai anak angkat;
- Bahwa Risnawati mempunyai 10 orang saudara kandung, yang masih hidup 9 orang yaitu Saderi, Misrani, Yati, Jamani, Sya'diah, Rahimah, Rusimah, Nor Ainah dan Norhaida;
- Bahwa saudara kandung Risnawati bernama Darun telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Risnawati sebelum meninggalnya serta seluruh saudara kandungnya beragama Islam;
- Bahwa sepengahuan saksi Risnawati berstatus PNS yakni guru;
- Bahwa di antara ahli waris Risnawati tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan pewaris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pencairan dana TASPEN dan tabungan BRI atas nama Risnawati;
- Bahwa Risnawati tidak meninggalkan utang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 12 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Risnawati binti Asran yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.29 bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. dan secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan Pemohon dan pewaris, serta keterangannya atas dasar pengetahuan sendiri serta isinya saling berkesesuaian satu sama lain, sehingga telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti kedua orang tua Pemohon dan Risnawati yang bernama Asran dan Malaya adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti saudara kandung Pemohon bernama Risnawati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti kedua orang tua Risnawati yakni ayah kandungnya bernama Asran telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2010 karena sakit dan ibu kandungnya bernama Malaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996 karena sakit;

Hlm. 13 dari 18  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti saudara kandung Risnawati bernama Darun bin Asran telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti Risnawati selama hidupnya beragama Islam dan berstatus belum kawin/tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s.d. P.18 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti Pemohon (Saderi, Misrani, Yati, Jamani, Sya'diah, Rahimah, Rusimah, Nor Ainah dan Norhaida) adalah saudara kandung Risnawati binti Asran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 s.d. P.27 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti Pemohon (Saderi, Misrani, Yati, Jamani, Sya'diah, Rahimah, Rusimah, Nor Ainah dan Norhaida) beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 dan P.29 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti Risnawati meninggalkan harta berupa Tabungan BRI Simpedes Unit Anjir Pasar Nomor Rekening 4526-01-009526-53-6 dan kartu peserta TASPEN (Persero) No. 197801202014062005;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon (Saderi, Misrani, Yati, Jamani, Sya'diah, Rahimah, Rusimah, Nor Ainah dan Norhaida) dan Risnawati serta Darun yang bernama Asran dan Malaya adalah suami isteri sah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon bernama Risnawati binti Asran telah meninggal pada tanggal 25 Mei 2018 karena sakit;
- Bahwa Risnawati selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang tua Risnawati binti Asran, yaitu ayah kandungnya bernama Asran telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2010 karena sakit dan ibu kandungnya bernama Malaya telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1996 karena sakit;

Hlm. 14 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Risnawati binti Asran mempunyai 10 orang saudara kandung, yaitu Saderi, Misrani, Yati, Jamani, Sya'diah, Rahimah, Rusimah, Nor Ainah dan Norhaida serta Darun;
- Bahwa saudara kandung Risnawati bernama Darun bin Asran telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2011 karena sakit;
- Bahwa Risnawati binti Asran semasa hidupnya serta Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa Risnawati binti Asran meninggalkan harta berupa Tabungan BRI Simpedes Unit Anjir Pasar Nomor Rekening 4526-01-009526-53-6 dan kartu peserta TASPEN (Persero) No. 197801202014062005;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pencairan tabungan BRI dan dana TASPEN tersebut;
- Bahwa di antara ahli waris Risnawati tidak ada yang bersengketa mengenai harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon ditetapkan siapa ahli waris dari Risnawati binti Asran;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Pengadilan terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

**أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

*"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak.*

*(Bukhari Muslim).*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf © Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf © dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris,

**Hlm. 15 dari 18**

**Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Risnawati binti Asran yaitu sebagai saudara kandung Risnawati binti Asran, dan ternyata Risnawati binti Asran selama hidupnya tidak pernah menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, dengan demikian terbukti Pemohon adalah ahli waris Risnawati binti Asran;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Pemohon tersebut telah murtad atau beda agama dengan pewarisnya dan tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk keperluan pencairan tabungan BRI dan TASPEN atas nama pewaris, dengan demikian kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

**Hlm. 16 dari 18**

**Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
  - 2.1. **Saderi** bin **Asran** (saudara laki-laki kandung);
  - 2.2. **Misrani** bin **Asran** (saudara laki-laki kandung);
  - 2.3. **Yati** binti **Asran** (saudara perempuan kandung);
  - 2.4. **Jamani** bin **Asran** (saudara laki-laki kandung);
  - 2.5. **Sya'diah** binti **Asran** (saudara perempuan kandung);
  - 2.6. **Rahimah** binti **Asran** (saudara perempuan kandung);
  - 2.7. **Rusimah** binti **Asran** (saudara perempuan kandung);
  - 2.8. **Nor Ainah** binti **Asran** (saudara perempuan kandung);
  - 2.9. **Norhaida** binti **Asran** (saudara perempuan kandung);

adalah ahli waris dari **Risnawati, S.Pd.I.** binti **Asran**;

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.**

Hlm. 17 dari 18

Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Norsasi**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan penetapan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya,  
diberikan kepada/atas permintaan Pemohon;

Marabahan, 24 September 2018

Panitera;

Drs. Ardiansyah

Hlm. **18** dari **18**  
Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)